

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan mengenai perkawinan diatur oleh produk Hukum Nasional Indonesia, yaitu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa hakikat dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kerjasama pasangan suami istri dalam pernikahan sangat penting untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan.¹ Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi setiap manusia, suatu peristiwa yang dilakukan sebagai sesuatu yang sakral, unik dan bahagia dilakukan atas dasar cinta dan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan satu sama lain, dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk satu kelompok sosial terkecil yang dianggap sebagai satu kelompok yang sempurna.² Pada dasarnya, perkawinan merupakan sebuah janji yang diikrarkan yang mengikat secara lahir dan batin dan mempunyai peranan yang penting.³ Perkawinan di dalam agama Islam diartikan sebagai ikatan batin dan lahir selama hidup antara suami dan istri yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan menghasilkan keturunan.⁴ Akad nikah menjadi salah satu istilah dalam perkawinan dalam Islam yang diartikan sebagai janji suci yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengikatkan dirinya kepada seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal. ⁵ Dalam agama Islam pernikahan dipandang sebagai makna untuk beribadah kepada Allah, dilakukan

¹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.1 (April, 2020), hlm.193-199.

² Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia," *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, Vol.5, No.2, (September, 2014), hlm.35-46 .

³ Tengku Erwinsyahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan, hlm.4

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang, hlm. 20.

⁵ Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Lampung, hlm.15

dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan perintah Allah untuk menyempurnakan ibadah.

Tujuan lain dari pernikahan yaitu memiliki keturunan merupakan suatu harapan besar yang diinginkan setiap pasangan suami istri. Kehadiran seorang anak akan menyempurnakan kebahagiaan secara batin. Di dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan suatu kelompok masyarakat paling kecil dimana anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁶ Namun, pada kenyataannya tidak jarang pula dalam suatu keluarga terkadang ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi, yaitu suatu keluarga yang tidak memiliki keturunan, sehingga dalam menyempurnakan unsur tersebut bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan maka akan melakukan pengangkatan anak dan terjadi sebuah perpindahan anak dari satu keluarga ke keluarga lainnya.⁷ Perbuatan hukum pengangkatan ini sudah bukan lagi hal asing di kalangan masyarakat, meskipun pada kenyataannya perbuatan hukum pengangkatan anak menimbulkan sebuah permasalahan baru dan pelik bagi masyarakat terutama dalam hal pewarisan. Diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat, bahwa perbuatan pengangkatan anak tidak semata untuk kepentingan orang tua angkatnya saja, namun juga kepentingan anak tersebut untuk jangka panjang.⁸ Selain itu, pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menegaskan bahwa “Perbuatan Hukum pengangkatan anak merupakan proses pengalihan seorang anak dari orang

⁶ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.14, No. 2 (Desember, 2016), hlm. 183-200.

⁷ Studi Kasus, Rijal Aditya Ahmad Hidayat, and Syamsu Madyan, “Pembagian Waris Menggunakan Kebijakan Adat Pada Masyarakat Muslim Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sojokerto)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.3, (Juni, 2023) hlm.5.

⁸ Angga Aidry Ghifari and I Gede Yusa, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia,” *Kerthanegara*, Vol.8, No. 2 (September,2020), hlm. 5.

tua kandung kepada orang tua angkat yang bertanggung jawab atas Perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak angkat”.⁹

Menurut Djaja Meliala, bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum mengangkat anak orang lain kemudian memberikan kedudukan yang sama seperti anak sah”¹⁰, anak angkat adalah pengalihan hak anak yang meliputi kekuasaan tanggung jawab, perawatan, pendidikan dan membesarkan anak dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya.¹¹ Praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebuah keluarga tentunya dilatar belakangi oleh berbagai motif yaitu seperti melanjutkan keturunan, belas kasih menolong, atau untuk membantu pekerjaan dari orang tua angkat itu sendiri.¹²

Menurut Zaini, pengangkatan anak terjadi karena beberapa alasan yaitu antara lain:

a. Tidak memiliki keturunan

Alasan paling mendasar seseorang melakukan pengangkatan anak ialah karena tidak memiliki keturunan, karena anak merupakan pelengkap kebahagiaan di dalam sebuah keluarga.

b. Belas kasih

Ketidakmampuan orang tua kandung dalam memberikan kebutuhan berupa materiil terhadap anak, maka pengangkatan anak dalam hal ini membawa pengaruh baik untuk jangka Panjang kehidupan anak angkat.

c. Peri kemanusiaan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Djaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia*, Bandung, hlm. 121

¹¹ Anwar Rachman, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta, hlm. 258

¹² Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif,” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.10, No. 2 (November, 2020), hlm. 192–201.

Dewasa ini sering kali ditemukan banyak kasus hamil diluar nikah dan berakibat mentelantarkan anaknya, sehingga dilakukan pengangkatan anak untuk menunjukkan moral dan perasaan kemanusiaan.

d. Merasa kurang puas

Di dalam sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan bahwa ada rasa keinginan untuk mengangkat anak perempuan karena anak kandungnya berjenis kelamin laki-laki, sehingga dilakukanlah pemngangkatan anak.

e. Sebagai sebuah “pancingan”

Adat “pancingan” kini bukan lagi ha lasing, melainkan banyak sekali pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak sebagai “pancingan” agar segera diberi keturunan.

f. Kepentingan keluarga

Dilakukan pengangkatan anak semata untuk menambah anggota keluarga dan memanfaatkan harta kekayaan orang tua angkat.

g. Pendidikan

Diharapkan setelah melakukan pengangkatan anak orang tua angkat mampu memberikan pemeliharaan dan Pendidikan yang layak untuk anak angkat tersebut.

h. Faktor kekayaan

Sehubung dengan mementingkan kepentingan anak, maka tidak segan pula bagi calon orang tua angkat melakukan pengangkatan anak karena dengan melakukan hal baik seperti pengangkatan anak selain untuk kepentingan anak itu sendiri juga untuk menambah berkah bagi kehidupan calon orang tua angkat.

i. Kasih sayang

Tidak jarang pula kini sering ditemui banyak anak yang telantarkan karena orang tua kandungnya tidak bertanggung jawab, sehingga perbuatan hukum pengangkatan anak dapat dilakukan untuk menolong anak-anak yang ditelantarkan.

j. Pewarisan

Bagi seorang pewaris yang tidak memiliki anak kandung biasanya melakukan pengangkatan anak dengan tujuan untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai ahli waris.

k. Kepentingan orang tua angkat

Dimasa tua nanti pastinya diperlukan orang terdekat untuk dapat dijadikan pertolongan pertama, sehingga melakukan pengangkatan anak tidak semata untuk kepentingan anak angkat saja, namun juga untuk kepentingan orang tua angkatnya, yaitu sebuah Tindakan timbal balik.

l. Pemeliharaan

Menganggap bahwa calon orang tua angkatnya lebih bisa untuk memberikan kebutuhan dan pemeliharaan bagi anak tersebut.

m. Silaturahmi

Tidak jarang pula kini ditemui perbuatan hukum pengangkatan anak dilakukan terhadap saudara sendiri, hal tersebut juga dapat membuat ikatan keluarga semakin erat

n. Menghindari kematian.

Untuk menghindari kematian atau penyakit, maka anak tersebut di serahkan kepada orang tua angkatnya, dengan besar harapan anak tersebut terus hidup dan sehat. ¹³

¹³ I Gede Putu Mantra, "Adopsi Merupakan Cara Pemberian Status Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Di Desa Pakraman Bukit Tumpeng Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan (Perspektif Hukum Adat Bali)", *Vyavahara Duta*, Vol.8, No.2 (September 2018), hlm. 1-8.

Hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam dikenal dengan istilah “tabanni”, posisi anak angkat dalam ajaran agama Islam memiliki kedudukan yang terhormat, seseorang atau calon orang tua angkat diperbolehkan untuk melakukan perbuatan pengangkatan anak apabila dengan tujuan untuk memberikan kehidupan yang layak, pemeliharaan hidup, kesejahteraan anak dalam jangka waktu yang panjang, dan memelihara hak nasab anak tersebut. Dalam Islam menyebutkan bahwa hak nasab merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ketika baru dilahirkan, namun terdapat larangan bernasab, yaitu larangan bernasab selain kepada ayah biologisnya sendiri, termasuk dalam hal pengangkatan anak, seorang kakek kandung dilarang mengangkat cucu kandungnya sendiri.¹⁴

Dalam proses perbuatan hukum pengangkatan anak di Indonesia bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan dan menegakkan hukum dan keadilan termasuk dalam penetapan putusan asal-usul anak angkat.¹⁵ Dalam Putusan Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.Wsb diajukan surat permohonannya tertanggal 29 November 2016 dalam perkara ini Pengadilan Agama Wonosobo memeriksa dan mengadili sebuah kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo seseorang yang menisbatkan diri selain kepada ayah biologisnya namun kepada kakeknya dengan dalih karena anak tersebut lahir diluar nikah. Fenomena Kasus hamil di luar nikah terjadi karena kenakalan remaja. Menurut Subakti, hubungan seks berakibat kehamilan tanpa ikatan perkawinan merupakan kategori kenakalan remaja yang

¹⁴ Nur Intan Rahayu and Abdullah Sani Azhar, “Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* , Vol.2, No. 2 (Mei, 2022), hlm.94–109.

¹⁵ Patel and Rodrigo Goyena, “Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 15, No. 2 (April, 2019), hlm. 9–25.

tentu saja menyulitkan orang tua dan remaja yang bersangkutan, dan kasus hamil di luar nikah banyak sekali perempuan dan anak tersebut yang pada akhirnya ayah biologisnya tidak bertanggung jawab.¹⁶ Kasus hamil di luar nikah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya ialah pola asuh orang tua dan pola pergaulan lingkungan sekitar. Era revolusi 4.0 ini kasus perkembangan hamil di luar nikah semakin meningkat selain dari pola orang tua atau didikan orang tua juga sejalan dengan maraknya pergaulan era sekarang yang sangat *ekstrem*. Menimbang pada kemajuan teknologi yang pesat dan kondisi lingkungan yang mendorong terjadinya hal negatif bagi perkembangan remaja, teknologi adalah wadah yang berhasil memikat perhatian dari berbagai kalangan usia. Pada kondisi saat ini, orang tua percaya untuk memfasilitasi anak mereka tanpa pengawasan yang ketat, hal ini tentu menjadi pemicu untuk anak remaja melakukan hal negatif bukan hanya mengakses pornografi, tetapi juga berdampak pada menurunnya prestasi belajar, permainan dalam gadget lebih menarik perhatian anak remaja dibanding belajar, padahal jika dalam pengawasan orang tua, teknologi juga dapat dimanfaatkan dengan baik dan positif, banyaknya informasi yang tersebar dengan mudah menghasilkan generasi yang memiliki banyak wawasan luas. Selain itu, pengaruh negatif juga berdampak pada kemampuan sosialisasi remaja menurun, remaja yang kecanduan teknologi pada umumnya hanya menghabiskan waktu di rumah, hal ini menjadi negatif karena remaja sulit diatur oleh nilai, norma, dan struktur sosial dalam masyarakat.¹⁷ Banyak pola perilaku yang dibentuk saat usia memasuki remaja, sehingga masa remaja rentan dengan hal-hal

¹⁶ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol.2, No. 3 (Desember, 2022), hlm. 529.

¹⁷ Neng Suryanti Nengsih, Endri Bagus Prastiyo, and Artia Putri, "Persepsi Masyarakat Terhadap Remaja Hamil Diluar Nikah Di Desa Payalaman Kec. Palmatak Kab. Kepulauan Anambas," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol.11, No. 1 (Januari, 2023), hlm.132–139.

perilaku yang merusak dan menyimpang norma.¹⁸ Dalam agama Islam menyebutkan hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina, dimana Islam mengharamkan segala perbuatan yang dilarang oleh ajaran-ajaran Islam.¹⁹

Dalam kasus yang terjadi Desa Wonokerto, seorang perempuan berumur 24 Tahun melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan dan berakibat kehamilan. Setelah mengetahui hal tersebut pihak dari perempuan mendesak kepada pihak laki-laki untuk dimintai pertanggung jawabannya, namun tidak diindahkan oleh pihak laki-laki. Sehingga untuk menutupi rasa malu yang akan diterima oleh pihak perempuan, karena anak yang dilahirkannya merupakan anak luar kawin, kemudian orang tua dari pihak perempuan memutuskan untuk mengangkat cucu kandunginya menjadi anak angkat yang di daftarkan dan di tetapkan di Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor Registrasi 0238/Pdt.p/2016/PA.Wsb tertanggal 29 November 2016. Kedua orang tua pihak perempuan bukan semata hanya untuk menghindari anggapan-anggapan masyarakat namun juga orang tua pihak perempuan menganggap lebih siap untuk menjadi orang tua bagi anak tersebut dari segi ekonomi, pemeliharaan, pendidikan, kelayakan hidup, kelengkapan identitas diri yang akan di catatkan di catatan sipil untuk kelangsungan kehidupannya yang akan datang dan lain sebagainya. Namun, hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi

¹⁸ Wellina Sebayang, 2018, Perilaku Seksual Remaja, Yogyakarta, hlm.2

¹⁹ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.15, No.1 (Februari, 2017), hlm. 29–35.

nama baiknya.²⁰ Akibat dari peristiwa ini, anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut Namanya terdaftar sebagai anak kandung dari pasangan yang sebenarnya merupakan kakek neneknya sendiri, dan status perempuan tersebut dengan anak kandungnya di dalam Kartu Keluarga ialah kakak beradik. Perbuatan pengangkatan anak terhadap cucunya sendiri merupakan sebuah permasalahan yang pelik karena pegawai catatan sipil pasti jelas akan menolak untuk membuat akta kelahiran bagi anak tersebut mengetahui terdapat pemalsuan nasab yang dilakukan.

Jika suatu saat nanti orang tua angkatnya (kakek nenek) meninggal dunia, maka anak tersebut berhak atas pewarisan, karena kedudukan anak tersebut sudah didaftarkan pada Pengadilan Agama, bahwa kedudukannya sah menjadi anak angkat dan terdapat pemalsuan nasab yang membuat ada suatu ikatan kuat dalam mendapatkan pewarisan. Di dalam Hukum Indonesia, Hukum Islam dan Hukum Adat tidak ada yang memberatkan Perbuatan Hukum pengangkatan anak, meskipun calon anak angkat tersebut hasil dari perbuatan zina. Orang tua angkat harus bertanggung jawab terhadap anak angkat tersebut meliputi kebutuhan ekonomi, pendidikan, pemeliharaan fisik dan mental.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN CUCU KANDUNG SEBAGAI ANAK ANGKAT DI BIDANG PEWARISAN (SALINAN PENETAPAN NOMOR: 0238/PDT.P/2016/PA.WSB)”**

²⁰ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan cucu kandung sebagai anak angkat berdasarkan Salinan Penetapan Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.Wsb?
2. Bagaimana akibat hukum dalam hal pewarisan terhadap cucu kandung sebagai anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu terdapat tujuan, sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Objektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan cucu kandung sebagai anak angkat berdasarkan Salinan Penetapan Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.Wsb.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam hal pewarisan terhadap cucu kandung sebagai anak angkat.
2. Subjektif
 - a. Untuk menjadikan mahasiswa agar berwawasan luas, berpikir sistematis dan memahami persoalan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan cucu kandung sebagai anak angkat berdasarkan Salinan Penetapan Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.Wsb.

- b. Untuk menjadikan mahasiswa berpikir kritis dan peka terhadap permasalahan akibat hukum dalam hal pewarisan terhadap cucu kandung sebagai anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman dan menambah ilmu mengenai pengangkatan cucu kandung sebagai anak angkat.

2. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan dan memudahkan gambaran yang mengarah pada proses penelitian mengenai pengangkatan cucu kandung sebagai anak angkat.